



SKRIPSI

**WEWENANG DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***THE AUTHORITY AND EFFORTS OF JEMBER GOVERNMENT TO
PRESERVING CULTURAL HERITAGE BASED ON THE LAWS AND
RULES***

INTAN FINISIA ASIH

NIM: 140710101551

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**WEWENANG DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***THE AUTHORITY AND EFFORTS OF JEMBER GOVERNMENT TO
PRESERVING CULTURAL HERITAGE BASED ON THE LAWS AND
RULES***

INTAN FINISIA ASIH

NIM. 140710101551

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

*“People who don’t have a sense of history, just like
people who don’t have ears or eyes”¹*

(Michelle Obama)



¹ Michelle Obama.idntimes-com.cdn.ampproject.org.terjemahan: *Orang yang tidak memiliki rasa sejarah, adalah seperti orang yang tidak memiliki mata dan telinga.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda tercinta Ibu evie juniarti dan Ayah Totok bayuaji, yang selalu mendoakan disepanjang perjalananku, selalu memberikan segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus, serta selalu memberikan arahan disetiap tujuanku.
2. Saudara-saudara kandungku, Mas Guruh, Mba Ratih dan Mba Risma, yang selalu membantu dan mensupport saya.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**WEWENANG DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***THE AUTHORITY AND EFFORTS OF JEMBER GOVERNMENT TO
PRESERVING CULTURAL HERITAGE BASED ON THE LAWS AND
RULES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

INTAN FINISIA ASIH

NIM : 140710101551

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL :

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

PENGESAHAN

**WEWENANG DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***THE AUTHORITY AND EFFORTS OF JEMBER GOVERNMENT TO
PRESERVING CULTURAL HERITAGE BASED ON THE LAWS AND
RULES***

Oleh:

INTAN FINISIA ASIH

NIM : 140710101551

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Eddy Mulvono, S.H, M.Hum.
NIP : 196802191992011001

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Mengesahkan,
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Antikowati, S.H., M.H

NIP. 196112021988022001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Dosen Anggota Penguji :

Eddy Mulyono, S.H, M.Hum.

NIP. 196802191992011001

.....

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP.197509302002121006

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Finisia Asih
Nim : 140710101551
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“WEWENANG DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,

INTAN FINISIA ASIH

NIM : 140710101551

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkanku, karena berkat kasih-Nya yang terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***Wewenang dan Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.*** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mendampingi dengan sabar dan tulus hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing dengan dan mengarahkan dengan sabar, memberikan ilmu pengetahuan, serta mendampingi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara sabar dan telaten telah membimbing, mengarahkan, memantau, serta mengiringi penulis dalam menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan selalu memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Seluruh pegawai dan karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan-bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara 2014 atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
13. Seseorang yang selalu membantu dan menyemangati saya Fahmi Febri Prakoso;

14. Sahabat-sahabatku di fakultas hukum yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu ada saat dibutuhkan, devi aisyah, devita, Kevin ali;
15. Sahabat-sahabat Kocakku Vandy, Edwinda, Linda, Yahya, Barlian, Alip, Wirandy, Bulus yang selalu menyemangati saya;
16. Kakak dan adek tingkat Fakultas Hukum gracia ken sekar, barian, irfan, koko,sari;
17. Semua keluarga UKMO Gymnastic yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua selama berada di Jember;
18. Semua pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, doa, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
 HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kewenangan.....	11
2.2 Jenis-Jenis Cagar Budaya	13
2.3 Perlindungan Cagar Budaya.....	17
2.4 Pengembangan Cagar Budaya	18
2.5 Pemanfaatan Cagar Budaya	19
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Wewenang Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	20
3.1.1 Wewenang Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya.....	25
3.1.2 Wewenang Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya.....	27
3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya.....	30
3.2.1 Perlindungan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kabupaten Jember	34
3.2.2 Pengembangan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kabupaten Jember	45
3.2.3 Pemanfaatan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kabupaten Jember	50
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia telah melahirkan daerah otonom, sehingga disebut dengan otonomi daerah dan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Tetapi kebijakan itu juga diapresiasi sebagai momentum guna memenuhi keinginan dan mempercepat pembangunan di daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan negara.

Sebagai wujud perhatian atas kepentingan sebuah daerah yang kian mendesak, sangatlah dibutuhkan peraturan yang mampu menjadikan sebuah daerah atas keinginannya dapat tercapai secara maksimal. Salah satu wujud yang kini tengah diupayakan yaitu tentang peningkatan pelestarian cagar budaya. Kabupaten Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki banyak situs cagar budaya. Tercatat ada 12 titik di Jember yang ditetapkan sebagai cagar budaya oleh BPCB Trowulan, titik tersebut terletak di Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Mayang, Rambipuji, Sumberbaru, Semboro, Sumberjambe, dan Gumukmas. Cagar budaya tersebut sebagian besar berasal dari jaman neolith, megalith, dan klasik. Kabupaten Jember melalui sistem registrasi nasional cagar budaya telah mencatat 110 bangunan bersejarah di kawasan Jember, dari jumlah tersebut 8 diantaranya telah teregistrasi nasional. Kedelapan aset bangunan adalah Gedung Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Jember lama (sekarang BPKA), Masjid jamik Al Baitul Amin, Gedung SMKN 4 Jember, SMPN 11 Jember (bekas sekolah kaputrian), SMPN 10 Jember, Gereja Santo Yusuf, SD Katolik Maria Fatima, Water Torrent Pasar Tanjung, dan bangunan rumah di samping PUSLITKOKA Indonesia.¹

¹<http://Jemberkab.go.id/category/sejarah/>

Melihat kondisi yang diuraikan diatas maka pemerintah perlu berperan aktif dalam melestarikan cagar budaya. Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Jember dengan regulasi-regulasinya dapat mempertahankan sejarah kebudayaan Kabupaten Jember melalui beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam rangka pelestarian cagar budaya. Kabupaten Jember sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya dibuatlah kebijakan yang mengatur cagar budaya yaitu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disahkan pada tanggal 19 Desember 2016. Dibuatnya peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur segala hal yang berkaitan tentang pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember. Adapun tujuan dari pelestarian cagar budaya yang tertuang dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

Mempertahankan keaslian cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya; melindungi cagar budaya dari kerusakan yang disebabkan tangan manusia maupun proses alam; memanfaatkan cagar budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata; mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat; meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah di daerah; meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya; membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan; mengembangkan dan melestarikan cagar budaya yang menjadi aset nasional dan aset Kabupaten Jember yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembngkan dan melestarikan cagar budaya.²

Kabupaten Jember sebagai pelaksana kegiatan terkait cagar budaya, adalah dinas pariwisata dan kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Pada tahun 2000 dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 8 orang juru pelihara secara bertahap sesuai dengan kebutuhan juru pelihara di Kabupaten Jember. Pembentukan juru pelihara

²Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

juga sebagai bentuk wujud wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya dilihat dari sisi penyelenggaraan kerjasama dengan masyarakat di karenakan juru pelihara berasal dari masyarakat sekitar kawasan cagar budaya. Penambahan juru pelihara di Kabupaten Jember juga terus dilakukan berdasarkan bertambahnya situs-situs yang mulai ditemukan di Kabupaten Jember. Pada tahun 2005, terjadi penambahan 5 juru pelihara dari Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur yang disesuaikan dengan jumlah situs di Kabupaten Jember. Hingga tahun 2014, jumlah juru pelihara dari balai pelestarian cagar budaya ada 12 orang sedangkan jumlah juru pelihara dari Pemerintah Kabupaten Jember berjumlah 8 orang sehingga jumlah seluruh juru pelihara di Kabupaten Jember adalah 20 orang. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kabupaten Jember berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) trowulan yang merupakan pusat dari koordinator wilayah Jember dan dinas pariwisata Kabupaten Jember.

Menurut koordinator wilayah juru pelihara Kabupaten Jember urgensi pelestarian cagar budaya adalah pemeliharaan dan pengelolaan dengan melalui pembuatan museum. Selama ini yang dimiliki Kabupaten Jember hanya gudang di diknas berukuran sepuluh kali sepuluh meter. Bila benda cagar budaya kurang mendapat fasilitas maka akan berakibat pada mambludaknya kolektor berburu di masyarakat. Di lain hal itu kondisi benda cagar budaya seperti tutup sarkofagus seputih Mayang yang kini kondisinya aus karena perubahan alam, kemudian sarkofagus di situs mojo Sukowono, yang kondisinya terbalik dan bagian bawah aus akibat kerusakan penggali liar, semakin menunjukkan bahwa pentingnya museum. Dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016:

“benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dan/atau setiap orang disimpan dan/atau dirawat di museum.”³

Cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember, dapat dikatakan bahwa jumlahnya cukup banyak, berangkat dari hal ini maka salah satu upaya cara

³*Ibid.*

penyimpanan, pengamanan dan pemanfaatan cagar budaya dapat melalui dibangunnya sebuah museum. Pemerintah menilai Kabupaten Jember belum perlu memiliki museum karena dinilai tidak mendatangkan profit, padahal salah satu indikator kemajuan pendidikan di Jember bisa dilihat dari keberadaan museum.⁴

Kabupaten Jember dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk sempat ada penganggaran pengadaan pembangunan museum cagar budaya sebesar 140 juta. Namun dalam rapat pembahasan bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan tim Badan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, alokasi anggaran untuk cagar budaya dihapuskan dan di alihkan untuk pembangunan museum Pancasila dan Konstitusi.

Di sisi lain pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya sangatlah beragam, sebagian ada yang antusias tinggi, terbukti dengan Jember mendapat penghargaan dua kali dari pameran dan expo museum yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun di sisi lain masyarakat Jember dirasa masih sangatlah minim tentang pemahaman pelestarian cagar budaya, terbukti dari adanya sebuah tempat di gudang diknas yang di dalamnya terdapat benda-benda cagar budaya, sangatlah sepi pengunjung, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya masih setengah-setengah, jika Pemerintah sudah berusaha untuk memaksimalkan tentang pelestarian cagar budaya, namun masyarakat masih tidak siap untuk memahami akan itu, hal ini akan menjadi sangat bersebrangan. Dari sini perlunya strategi Pemerintah untuk sosialisasi akan pentingnya pelestarian cagar budaya dari Peraturan Daerah (PERDA) yang telah di buat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Wewenang dan upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Peletarian Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”**

⁴<http://Jemberkab.go.id/category/sejarah/>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pembuatan judul seperti yang disebutkan diatas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu:

1. apa wewenang pemerintah kabupaten jember dalam pelestarian cagar budaya di kabupaten jember berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. apa upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya di wilayah Kabupaten Jember?

1.3 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki manfaat kepada masyarakat lingkungan sekitar obyek dan bahasan penelitian. Manfaat penelitian ini akan memberikan kegunaan dari ranah akademis, Pemerintah dan instansi terkait, serta kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi berupa peran yang konkret tentang kebudayaan dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Penulis, penelitian untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekkan teori yang diperoleh di perkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Penyelenggaraan Negara.

1.4 Tujuan Penulisan

Agar dapat menuju sasaran yang tepat maka dalam penyusunan karya tulis ini dirasa perlu untuk menetapkan tujuan penulisannya. Adapun tujuan penulisan yang dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater

1.4.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui wewenang pemerintah kabupaten jember dalam pelestarian benda cagar budaya di kabupaten jember berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten jember dalam rangka melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya di wilayah Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. *Dengan kata lain*, penelitian adalah suatu pemikiran untuk melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan serta memproses fakta-fakta yang ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti. Penelitian atau research menghasilkan suatu fenomena baru berupa teori-teori, kesimpulan, dan solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memperbandingkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain perbandingan antara dunia ideal dengan dunia kenyataan. Sesuai atau tidaknya hukum dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukum melakukan fungsinya sebagai tatanan ketertiban yang bisa dilihat parameter keberhasilannya dalam mengatur dan menciptakan ketertiban. Dengan demikian penelitian ini menggunakan alur yuridis-sosiologis yaitu secara yuridis berarti “penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” secara sosiologis berarti “penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum”⁷

Penulis menggunakan peraturan atau perundang-undangan sebagai dasar untuk menjadi patokan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi dan situasi di lapangan apakah sudah sinkron dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Hukum telah bekerja atau berfungsi apabila yang dicita-citakan sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain berhasil diwujudkan dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

⁵Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm.6

⁶Peter Mahmud Mazuki, 2008, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, hlm.35

⁷Soekanto, S dan Mamudji, S. *Pengantar Penelitian Hukum*.1986.hlm.56

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Pasal suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang tersebut, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.⁸

Dalam metode pendekatan peraturan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Produk yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Bupati, keputusan suatu dan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam Perundang-undangan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupabahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apa bila dipandang perlu. Dalam

⁸*Ibid*, hlm. 93-94

penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2016 tentang Pelestaria Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum; (3) Melakukantelaahatasuhukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam

bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Kewenangan

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakan; dan f) kebajikan.⁵

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁶ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek

⁵ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, 1998), hlm. 37-38

⁶ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung, 2000, hlm. 22

hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dapat ditugas pembantuan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak ditugas bantuan pada institusi lain. Kewenangan ini terdiri atas: Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya, dan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang didelegasikan dari satuan pemerintah yang lebih besar kepada pemerintah yang lebih kecil. Kewenangan delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah lainnya karena bukan kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan yang bersangkutan.

Adapun wewenang dari pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya sesuai yang tercantum dalam Peraturan daerah no 5 tahun 2016 sebagai berikut: menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya, mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sector dan wilayah, menghimpun data Cagar Budaya, menetapkan peringkat Cagar Budaya, menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya, membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya, menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya, melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, mengelola kawasan Cagar Budaya, mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan, memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya, memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan, melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten, menetapkan batas situs dan kawasan, menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah, menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya, menetapkan peringkat Cagar Budaya, mendirikan dan/atau mengelola museum Cagar Budaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan benda Cagar Budaya, bangunan

Cagar Budaya dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak, dan memfasilitasi badan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.⁷

Dan isi wewenang dalam pelestarian cagar budaya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai berikut: menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya, mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sector dan wilayah, menghimpun data Cagar Budaya, menetapkan peringkat Cagar Budaya, menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya, membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya, menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya, melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, mengelola kawasan Cagar Budaya, mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan, memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya, memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan, melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten, menetapkan batas situs dan kawasan, menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.⁸

2.2 Jenis Cagar Budaya

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian cagar budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut: Asas Pancasila yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila; asas Bhinneka Tunggal Ika Pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; asas keadilan merupakan melestarikan cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia; asas Ketertiban dan kepastian hukum; bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; asas kemanfaatan yaitu pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat; asas keberlanjutan upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis; asas partisipasi merupakan setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya; asas transparansi dan akuntabilitas adalah pelestarian cagar budaya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau diair yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagaran adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagaran. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan. Adapun jenis cagar budaya sebagai berikut:

a. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Kriteria dari benda cagar budaya:⁹ Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun berdasarkan: Angka tahun yang tertera pada benda yang bersangkutan; atau keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan; Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Contoh, kapak batu, candrasa, gaya seni arca yang mewakili masa tertentu (Gaya Singasari, Gaya Majapahit, Gaya Mataram Kuno, Gaya Bali Kuno), sepeda onthel, alat komunikasi radio, perabotan rumah tangga (lemari es dari kaleng, setrika arang); memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya; naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wayang, kain tradisional, keris; berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak. Benda yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, misalnya mata uang, perhiasan, keris, kapak batu, guci, wadah tembikar, nekara perunggu, arca, menhir, dan sarkofagus; merupakan kesatuan atau kelompok. Contoh: lingga yoni, menhir dan kelompok menhir, umpak batu, arca dalam sistem perdewaan tertentu, nisan dan jirat.

b. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Kriteria dari bangunan cagar budaya :¹⁰berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Penentuan umur 50 tahun berdasarkan: Angka tahun yang tertera pada bangunan yang bersangkutan dan keterangan

⁹ Hadiyanta, Eka. 2017. *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak. hlm.8

¹⁰ *Ibid.* hlm.10

sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Contohnya: Gaya bangunan Candi Mataram Kuno di Jawa Tengah, Gaya bangunan kolonial yang mewakili masa tertentu (gaya art deco, indis, rumah-rumah di Kawasan Pecinan), Rumah tradisional (tongkonan, jabu, joglo, rumah limas, rumah gadang, rumah panjang); memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya: Candi Borobudur, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton, bangunan Indis; berunsur tunggal atau banyak. Bangunan berunsur tunggal adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya: punden berundak, dan candi. Bangunan berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat dari lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya: masjid, gereja, pura, kelenteng; berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Misalnya: candi, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton bangunan hunian, bangunan publik. Bangunan yang menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain baik separuh atau keseluruhan. Misalnya: Candi Ceta di Karanganyar Jawa Tengah, Candi Ratu Boko Yogyakarta, Candi Ijo Yogyakarta, Pura Besakih Karangasem Bali.

c. Situs Cagar Budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm.13

d. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kriteria kawasan cagar budaya : Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.¹²

e. Struktur Cagar Budaya

Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Struktur Cagar Budaya dapat berupa: Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.¹³

2.3 Perlindungan Cagar Budaya

Pelestarian Cagar Budaya merupakan sebuah wujud konkret tentang pentingnya perlindungan atas cagar budaya itu sendiri, hal ini dapat dilakukan dengan melalui penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran dan zonasi. Penyelamatan merupakan pencegahan kerusakan karena faktor manusia atau alam yang mengakibatkan berubahnya bentuk keaslian, ataupun mencegah pemindahan atau peralihan cagar budaya yang tidak sesuai dengan hukum. Pengamanan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak hancur, atau musnah. Pemeliharaan merupakan sebuah upaya untuk melestarikan cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dan alam. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan perawatan melalului konservasi. Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah

¹² *Ibid*, hlm.15

¹³ Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya

daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Pemugaran lebih bersifat kepada bangunan ataupun struktur cagar budaya yang rusak untuk dikembalikan kondisi fisiknya dengan memperbaiki, memperkuat dan mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi. Zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya baik *vertical* maupun *horizontal*, dalam artian dengan penetapan-pentapan batas keluasannya dan pemanfaatan ruang berdasarkan hasil kajian.¹⁴

2.4 Pengembangan Cagar Budaya

Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat pada status cagar budaya tersebut. Pengembangan cagar budaya dapat dilakukan dengan melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.¹⁵ Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi cagar budaya. Adaptasi bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya, ciri lanskap budaya dan permukaan tanah situs cagar budaya. Adaptasi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut: Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan,

¹⁴ Eka Hadiyanta. *Op Cit.* hlm.25

¹⁵ *Ibid.* hlm.83.

mengubah susunan ruang secara terbatas, mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya.¹⁶

Pengembangan dalam adaptasi bekerjasama dengan pihak Kementerian Pusat Pendidikan dan Kebudayaan yang kaitannya dengan bangunan sekolah, sedangkan yang sifatnya bangunan daerah menjadi tanggung jawab mutlak dari Pemerintah Daerah. Pengembangan Cagar Budaya dapat dilakukan pada kawasan Cagar Budaya dengan mendukung kegiatan wisata cagar budaya yang merupakan pusat dari fasilitas pelayanan kegiatan pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga wisatawan seperti perdagangan jasa.

2.5 Pemanfaatan Cagar Budaya

Pemanfaatan merupakan sebuah upaya yang lebih ditujukan agar dapat meningkatkan segi pendidikan, social, ekonomi dalam masyarakat dari cagar budaya yang ada, namun tidak merusak nilai keaslian dari cagar budaya itu sendiri.¹⁷ Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Secara garis besar pemanfaatan atas cagar budaya adalah mengenai peningkatan, ekonomi, sosial dan pendidikan, namun selama ini dalam menjalankan untuk peningkatan hal tersebut sangat kurang, guna peningkatan ekonomi adalah diarahkan cagar budaya menjadi sebuah obyek wisata, namun masih perlu pengkajian yang lebih untuk menuju hal tersebut. Pemanfaatan dalam guna peningkatan pendidikan menjadikan seberapa pentingnya perlu ada museum di Kabupaten Jember, dimana dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan nilai ekonomi juga dan menimbulkan adanya sarana pendukung atas cagar budaya yang memudahkan dalam peningkatan pendidikan sejarah di bangku sekolah.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* hlm.83.

¹⁷ *Ibid.* hlm.92.

¹⁸ *Ibid.* hlm.23

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari sekripsi ini yaitu untuk mengetahui wewenang dan upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelestarian Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember terdapat beberapa wewenang yang ada dalam melaksanakan pelestarian, Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap pelestarian cagar budaya. Dengan beberapa Wewenang Pemerintah yaitu wewenang yang berperan sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Dan Pemerintah Kabupaten Jember berwenang atas menggerakkan partisipasi dari beberapa yang dapat meningkatkan keberlangsungan pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, mengembangkan dan memanfaatkan. Dan dengan menerbitkan Peraturan namun dalam pelaksanaannya masih perlu peraturan yang lebih rinci. Sebagai fasilitator untuk sarana penunjang keberlangsungan pelestarian cagar budaya yang terkait melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan memberikan fasilitas berupa sarana prasarana yang membantu kegiatan cagar budaya, pelatihan, dan permodaan, namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa menyentuh seluruh kalangan.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten jember adalah pemberian pemahaman tentang pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, mengenal dan memepelajari kebudayaan masa lalu, serta ikut berperan melestarikannya sebagai upaya memajukan budaya bangsa, dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sosialisasi hukum dalam menjalankan pelestarian caga budaya. Yang dimana sasarannya untuk masyarakat Kabupaten Jember agar lebih memahami akan pentingnya sejarah Cagar Budaya sehingga masyarakat ikut serta melestarikan dan menjaga Cagar Budaya tersebut.

4.2 Saran

Pemberian fasilitas sebagai penunjang juga harus dapat merata kepada seluruh kalangan yang berjuang untuk melestarikan cagar budaya tersebut.

1. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Jember dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya, Pemerintah diperlukan untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada pemegang kepentingan pelaksana. Pelestarian cagar budaya bukan merupakan hasil kerja dari Pemerintah Daerah saja, melainkan harus terdapat keseimbangan antara masyarakat dan pihak akademisi.
2. Pemerintah sebagai pemberi regulasi mengenai pelestarian cagar budaya harus memberi penjelasan yang lebih rinci mengenai Peraturan Daerah yang ada dengan melalui Peraturan Bupati. Selain itu, peran Pemerintah sebagai pemberi motivasi akan pentingnya pelestarian cagar budaya perlu ditingkatkan. Dengan memberikan sarana sosialisasi kepada masyarakat luas merupakan hal yang sangat diperlukan, sehingga masyarakat juga dapat membantu Pemerintah dalam pelestarian cagar budaya yang dapat berlangsung secara maksimal. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadiyanta, Eka. 2017. *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Yarsif Watampone.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy: Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rosidint, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka setia
- Rahardjo Supratikno. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Libuk Asung
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Prespektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokusmedia.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supratikno, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Asung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Umam, Khaerul. 2011. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar.2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Veitzhal, Rivai. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Jurnal

I Wayan Wiwin. (2012). *Strategi Pengelolaan Museum Gunungapi Batur Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangli*. Laporan Penelitian. Universitas Udayana.

Jihatul Akbar, Handam, Ahmad Harakan. 2012. *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Wadu Pa'a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima*. Makassar. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Vol. II No. 2 Oktober 2012.

Laman

https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya/

<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/>

<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/publik/rekap>


<http://jemberkab.go.id/category/sejarah/>



Lampiran

Grafik

Grafik 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember



Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Sirajudin	Kepala Seksi Bidang Cagar Budaya
2	Endi Eko Prasetyo	Staff Cagar Budaya
3	Hartanto	Staff Cagar Budaya
4	Juhairiyah	Ketua Pokdarwis dan Juru Pelihara Situs Kebun Jurang
5	Joko	Koordinator Juru Pelihara
6	Sudarman	Juru Pelihara Duplang
7	Suhariyoto	Juru Pelihara Candi Deres

Sumber : Penulis berdasarkan hasil dokumentasi 2019

Tabel 2 Benda Cagar Budaya di Ruang Koleksi

No	Nama Koleksi	Jenis	Jumlah
1	Arca Polinesia, batu kenong, gandik, kapar	Arkeologis Pra Sejarah	35
2	Arca Yoni, lingga, penggilisan, selodokan	Arkeologis klasik	16
3	Batu gilas	Keramik	3
4	Guci cina, piring Cina, terakota	Keramik	1 lemari
5	Uang Kepeng		1 box

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tabel 3 Cagar budaya yang sudah dilestarikan

No	Lokasi	Nama situs	Nama koleksi	Jenis	Jumlah
1.	Kec. Patrang Ds. Jember Lor Dsn. Kreongan/ Krajan	Kelompok arca Diknas	Arca Polinesia, batu kenong, gandik, kapar	Arkeologis Pra sejarah	35
			Arca yoni, lingga, penggilisan, selodakon	Arkeologis klasik	16
			Batu gilas	Keramik	3
			Guci cina, piring cina, terakota	Keramik	1 lemari
			Uang kepeng		1 box
2	Kec. Arjasa Ds. Kamal Dsn. Duplang	Situs Duplang	Batu kenong	Arkeologis	19
			Batu menhir	Arkeologis	2
			Kubur batu	Arkeologis	1
3	Kec. Arjasa Ds. Kamal Dsn. Klanceng	Situs Klanceng	Batu kenong 1	Arkeologis	13
			Batu kenong 2	Arkeologis	4
			Dolmen	Arkeologis	4
			Lumpang	Arkeologis	1
			Gilis	Arkeologis	1
4	Kec. Mayang Ds. Seputih Dsn. Sumberjeding	Situs Seputih	Sarkopag	Arkeologis	3
			Dolmen	Arkeologis	1
			Batu kurung	Arkeologis	1
5	Dsn. Jember lor Kel. Jember lor Kec.Patrang	Situs Sembah Demang	Makam	klasik	1
TOTAL					107

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 4 Cagar budaya yang belum dilestarikan

No	Lokasi	Nama situs	Nama koleksi	Jenis	Jumlah
1	Kec. Arjasa Ds. Kamal Dsn. Kopang	Situs Kebun Jurang	Dolmen	Arkeologis	3
			Batu kenong	Arkeologis	18
2	Kec. Jelbuk Ds. Sukojember Dsn. Lecces/Pakel	Situs Suko / Pakel	Batu kenong 1	Arkeologis	15
			Batu kenong 2	Arkeologis	6
			Dolmen	Arkeologis	24
3	Kec. Sukowono Ds. Sukosari Dsn. Srino	Situs Srino	Dolmen	Arkeologis	68
4	Kec. Sukowono Ds. Sukosari Dsn. Mojo	Situs Mojo	Dolmen	Arkeologis	10
			Sarkopag	Arkeologis	2
			Yoni	Arkeologis klasik	14
5	Kec. Gumukmas Ds. Puwo Asri Dsn. Deres	Candi Deres	Candi	Klasik	2
			Arca	Arkeologis	1
			Yoni	Arkeologis	11
			Lapak	Arkeologis	1
6	Kec. Rambipuji Ds. Kaliputih Dsn. Kaliputih	Batu Gong	Batu Prasasti	Arkeologis	1
7	Kec. Sumberbaru Ds. Karangbayat Dsn. Congapan	Situs Karangbayat	Batu Prasasti	Arkeologis	1
8	Dsn. Beteng Ds. Beteng Kec. Semboro	Situs Beteng	Batu lumpang, manik - manik, batu bata, penggilisan,	Klasik	10

			keramik		
9	Dsn.Pocangan, Ds.Pocangan Kec.Sukowono	Situs Pocangan / Pucangsari	Yoni	Klasik	12
10	Dsn. Watangan Desa Lojejer Kec. Wuluhan	Situs Gunung Watangan	Pemukiman jaman pra sejarah	Arkeologis	30
11	Dsn. Congapan Ds. Karangbayat Kec.Sumberbaru	Situs Congapan	Prasati	klasik	1
			Struktur batu	arkeologis	1
12	Dsn. Randuagung Ds.Randuagung Kec.Sumberjambe	Situs Randuagung	Dolmen	arkeologis	12
			Meja batu	arkeologis	1
13	Dsn. Sumber Candik Ds. Panduman kec. Jelbuk	Situs Alas Pekarangan	Pemukiman jaman pra sejarah	Arkeologis	50
TOTAL					294

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Tabel 5 Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Jember

No	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Sosialisasi Undang-Undang cagar Budaya oleh BPCB Mojokerto	Gedung eks BHS (Bank Harapan Sentosa)	20 Agustus 2017	Pemberian pemahaman tentang pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan pemanfaatan.
2.	Pameran Kepurbakalaan Jember	Gedung eks BHS (Bank Harapan Sentosa)	21 Agustus s.d. 24 September 2017	Mengenal dan mempelajari kebudayaan masa lalu, serta ikut berperan melestarikannya sebagai upaya memajukan budaya bangsa.
3.	Sosialisasi Peraturan Daerah no 5 Tahun 2016 oleh wakil bupati	Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	15 November 2018	Pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sosialisasi hukum dalam menjalankan pelestarian cagar budaya.

Sumber : Hasil Penelitian, 4 November 2019

Tabel 6 Standart Operasional Susunan Tim Dalam Pendaftaran hingga Penetapan Obyek Terduga Cagar Budaya

No	Jabatan dalam tim	Jabatan dalam dinas/ instansi	Tugas
	TIM KOORDINASI		
1.	Pengarah Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember	1. mengkoordinasi penyusunan dan perencanaan kegiatan perlindungan, pelestarian, penetapan dan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan cagar budaya;
3.	Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	3. melakukan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral skala kabupaten, provinsi maupun nasional;
4.		a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember b. Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	4. melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas-

		<p>c. Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Jember</p> <p>d. 1(satu) orang Juru Pelihara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.</p>	<p>berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati Jember.</p>
<p>1.</p> <p>2.</p>	<p>TIM</p> <p>PENDAFTARAN</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Seksi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember</p> <p>a. 2 (dua) orang Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember</p> <p>b. 1 (satu) orang Juru Pelihara Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di Jember.</p> <p>c.1 (satu) orang Juru</p>	<p>1. menyusun perencanaan dan sosialisasi pendaftaran cagar budaya Kabupaten Jember;</p> <p>2. menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran obyek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa obyek pendaftaran;</p> <p>3. menerima data obyek yang didaftarkan</p>

		<p>Pelihara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember</p>	<p>sebagai cagar budaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. mempertanggung jawabkan terhadap penitipan obyek yang didaftarkan; 5. memverifikasi kelayakan data obyek yang didaftarkan sebagai cagar budaya; 6. menyiapkan berkas pendaftaran untuk diajukan ke Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya untuk memperoleh rekomendasi; 7. menyerahkan hasil rekomendasi.
	TIM AHLI		
1.	Ketua	1 (satu) orang Dosen / Peneliti Fakultas Ilmu Budaya	1. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan Tim Pendaftaran;
2.	Anggota	<p>a. Koordinator Wilayah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di Jember</p> <p>b. 1 (satu) orang Dosen / Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. melakukan klarifikasi terhadap cagar budaya sesuai dengan pedoman pemerintah; 3. meminta keterangan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, setiap orang, lembaga

		Budaya Universitas Jember	atau komunitas serta masyarakat hukum yang mendaftarkan obyek pendaftaran; 4. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi; 5. merekomendasikan obyek pendaftaran yang berupa benda cagar budaya dan/ atau situs cagar budaya sebagai Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6. merekomendasikan obyek pendaftaran yang berupa obyek yang diduga cagar budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai cagar budaya; 7. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya; 8. merekomendasikan pencatatan kembali
--	--	------------------------------	--

			<p>cagarbudaya yang hilang dan ditemukan kembali, serta merekomendasikan penghapusan cagar budaya;</p> <p>9. merekomendasikan penetapan cagar budaya kepada Bupati.</p>
--	--	--	---

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 7 Juru Pelihara Kabupaten Jember

No	Nama	Lokasi	Jabatan
1	Suhariyono	Situs Pocangsari Kec. Sukowono Kab. Jember	Juru Pelihara
2	Sudarman	Situs Duplang Desa Kamal Kec. Arjasa kab. Jember	Juru Pelihara
3	Suhariyoto	Situs Candi Deres Kec. Gumukmas Kab. Jember	Juru Pelihara
4	Martin misnandar	Situs Makam Sembah Demang Kec. Patrang Kab. Jember	Juru Pelihara
5	Muzanni	Situs Randuagung Kec. Sumberjambe Kab. Jember	Juru Pelihara
6	Sumartono	Situs Prasasti Batu Gong Kec. Rambipuji Kab. Jember	Juru Pelihara
7	Juhairiyah	Situs Kebun Jurang Desa Kamal Kec. Arjasa Kab. Jember	Juru Pelihara

8	Ngadul gani	Situs Beteng Desa Sidomekar Kec. Semboro Kab. Jember	JuruPelihara
9	Rifki farizan	Ruang Koleksi Cagar Budaya Kec. Patrang	JuruPelihara
10	Yosi putra hardianto	Situs Srino Kec. Sukowono Kab. Jember	Juru Pelihara

Sumber: Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 8 Fasilitas alat dan barang

No	Nama Situs	Nama Barang	Satuan
1.	Pocangan	Jas Hujan	1 buah
		Sapu Lidi	1 buah
		Sabit	1 buah
2.	Batu Gong	Papannama	1 buah
		Sapulidi	1 buah
		Sapulantai	1 buah
		Lap pel	1 buah
		Papanlarangan	1 buah
		Argo	1 buah
3.	Duplang	Cikrak	1 buah
		PapanMading	1 buah
		Sapulidi	5buah
		Cangkul	1 buah
		Tempatsampah	10buah
		Lampu	4 buah
		Cikrak	1 buah
4.	Srino	Sabit	1buah
		Jas hujan model celana	1 buah
		Sapulidi	1 buah

	Cikrak	1 buah
	SikatBatu	1 buah
	Sabit	1 buah
	Argo	1 buah

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 9 Bangunan Cagar Budaya

No.	Bangunan	Alamat
1.	Gedung PEMKAB Jember lama (sekarang BPKA)	Jln. Jendral Ahmad Yani no 2, Kp. Using, Jemberlor, Patrang, Kab. Jember
2.	Masjid Jamik Al BAitul Amin	Jln. Sultan Agung no 2, Kp. Using, Jemberlor, Patrang, Kab. Jember
3.	Gedung SMKN 4 Jember	Jln. Kartini 1, Kp. Using, Jemberlor, Patrang, Kab. Jember
4.	Gereja Santo Yusup	Jln. RA Kartini no 26 Kaliwates, Tembaan, Kepatihan, Jember
5.	SMPN 11 Jember (bekas sekolah kaputrian)	Jln. Letjend Suprpto 110, Kebonsari, Summersari, Kab. Jember
6	SD Katolik Maria Fatima	Jln. Kartini 1 no 24, Tembaan, Kaliwates, Jember
7.	Water Torrent Pasar Tanjung,	Kelurahan Jember Kidul, Kaliwates, Kab Jember

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 10 Jumlah Pengunjung Situs Duplang

	2017	2018
Januari	135	606
Februari	204	470
Maret	190	301
April	264	556
Mei	371	327
Juni	484	-
Juli	224	-
Agustus	362	-
September	420	-
Oktober	587	-
November	407	-
Desember	492	-

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 11 Pokdarwis Situs Duplang 2019

No.	Nama	Jabatan	Bentuk Kegiatan	Perkembangan
1	Juhairiyah	Koordinator	Kolam Pancing	Terlaksana
2	Zainul Arifin	Wakil	Kuliner	Belum Terlaksana
3	15 Masyarakat Dusun Duplang	Anggota		

Sumber : Observasi Peneliti, 29 November 2019

Tabel 12 Peran Sebagai Regulator dalam Pelestarian Cagar Budaya

Peran	Kegiatan	Hasil Analisis
Regulator	Penerbitan Peraturan daerah no 5 tahun 2016	Sebagai pedoman pelestarian yang meliputi, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan, sehingga sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, mengenai apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan.
	Pengawasan dalam pembuatan Peraturan Bupati	Pelestarian cagar budaya dalam beberapa aspek masih belum bisa terlaksana maksimal karena terkendala dari regulasi yang terbatas dan belum rinci.
	Pembuatan kebijakan pengangkatan juru pelihara yang berasal dari masyarakat	Dengan adanya kebijakan tentang pengangkatan juru pelihara, kegiatan <i>monitoring</i> dan <i>controlling</i> dari sebuah situs lebih mudah dipantau oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
	Standart operasional tim khusus dalam pendaftaran dan penetapan cagar budaya	Dengan adanya standart ini menjadikan tugas yang dimiliki setiap tim menjadi lebih jelas dan terkoordinir serta dapat berjalan dengan aturan yang jelas.

	Standart operasional dalam melakukan kegiatan evakuasi dalam upaya penyelamatan	Upaya menjalankan kegiatan evakuasi jadi tidak terkesan asal dipindah tapi harus melalui izin dari pihak terkait.
--	---	---

Sumber : Observasi peneliti, 2019

Tabel 13 Data Seksi Cagar Budaya

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Sirajudin Mt. Par	Kepala Seksi Cagar Budaya
2.	Bapak Endi Eko Prasetio	Staff Cagar Budaya
3.	Bapak Hartanto	Staff Cagar budaya

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Tabel 14 Peran Dinamisator dalam Pelestarian Cagar Budaya

Peran	Hasil Penelitian	Kegiatan	Hasil Analisis
Dinamisator	Dinas terkait bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Pemanfaatan dan Perlindungan	a. Pendidikan bidang sejarah di sekolah b. Pemberian fasilitas tempat sebagai ruang koleksi
	Dinas terkait bersinergi dengan Pelestari Cagar Budaya Trowulan Mojokerto	Perlindungan dan Pendaftaran	Pemberian bantuan tenaga teknis berupa SDM dalam melakukan kegiatan perlindungan melalui pemindahan dan zonasi, serta dalam pembentukan tim pendaftar dan tim ahli.
	Dinas terkait bersinergi dengan Akademisi (Dosen)	Pendaftaran, Penetapan dan Pengembangan	Pemberian tenaga teknis sebagai tim ahli dan cagar budaya
	Dinas terkait bersinergi dengan Masyarakat dan Perangkat Desa	Perlindungan dan Pemanfaatan	a. Pengangkatan masyarakat sebagai juru pelihara b. Kerjasama dengan perangkat sebagai sarana sosialisasi

			pengamanan dan penyelamatan cagar budaya Pembentukan pokdarwis
	Dinas terkait bersinergi dengan PTPN XVII	Perlindungan	Memberikan ijin untuk benda cagar budaya tetap ada di daerah PTPN

Sumber : Observasi dan wawancara Peneliti, 2019

Tabel 15 Peran Fasilitator dalam Pelestarian Cagar Budaya

Peran	Hasil Penelitian	Kegiatan	Hasil Analisis
Fasilitator	Pemberian pelatihan pendidikan bagi Juru Pelihara		Pelatihan yang diberikan masih kurang kepada juru pelihara
	Bantuan modal kepada pokdarwis	Pemanfaatan	Masih belum bisa terlaksana dikarenakan belum ada pengajuan proposal dari Pokdarwis dikarenakan SK masih belum turun
	Pemberian Sarana	Perlindungan dan	Alat yang diberikan

	berupa alat sebagai perlindungan	pengembangan	sangat membantu juru pelihara dalam memelihara cagar budaya, namun distribusi yang belum merata menjadikan hal pemeliharaan belum bisa terlaksana dengan baik
	Pemberian anggaran terkait pelestarian cagar budaya	Perlindungan dan Pemanfaatan	Anggaran dalam menjalankan upaya penyelamatan, namun sistem kelola anggaran masih sangat kurang.

Sumber : Hasil observasi dan wawancara penelitian, 2019

Gambar

Gambar 1 Benda Sitaan di Situs Duplang



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 29 November 2019

Gambar 2 Tampak depan Situs Duplang




Sumber : Dokumentasi peneliti, 29 November 2019

Gambar 3 Zonasi di situs Candi Deres



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 21 November 2019

Gambar 4 Peta Zonasi Situs Duplang



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 29 November 2019

Gambar 5 Formulir Pengontrolan Cagar Budaya

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jawa '96 Jember Telp: 0321-332266

LAPORAN BULANAN JURU PELIHARA SITUS - CAGAR BUDAYA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

Waktu : Juli Tahun : 2018
Nama Situs/Cagar Budaya : Situs Randa Agung
Lokasi :
Desa : Sumber Tenggah - Desa : Randa Agung - Kab. : Jember
Jenis Cagar Budaya (Sebutkan Kemasukan) :
Deserta Jendralnya : Kabur (Randa CS)

Kegiatan dan konservasi yang dilakukan :

1. Menyapu Halaman Situs Cagar Budaya
2. Menyapu Tiemaman
3. Merenda Tamar

Kondisi fasilitas situs/ cagar budaya yang ada

1. Baik
2. Aman
3. Utuh

Jumlah Pengunjung :

1. Umum : 22 Orang
2. Pelajar/Mahasiswa : 25 Orang
3. Dinas : 2 Orang
4. Asing : 1 Orang

Kondisi Situs : Panjang 35 meter - Lebar 7 Meter
- Lantai Sitaru/Lahan
- Ruangan dan Prasarana : Papan petunjuk, papan nama, papan larangan, papan informasi, pos jaga, kamar mandiri/ toilet (Ciri yang tidak perlu)

Mengunduh : Jember, 31 Juli 2018
Juru Pelihara / Pelajar

MILJASNY

Sumber : Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

Gambar 6 Hubungan Pelestarian Cagar Budaya

